



PUTUSAN

Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED;**
Tempat Lahir : Mireuk Taman;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/5 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Panglima Nyak Makam Nomor 8, Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Wakil Direktur CV. Pilar Jaya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Subsida : pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. Membebani Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



bulan kurungan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.663.908.154,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Standar Dokumen Pengadaan Sarana Elektronik Pekerjaan Konstruksi Nomor 01/PK.CK/2018 tanggal 6 September 2018;
 2. Fotokopi laporan Pelaksanaan Hasil Pelelangan Pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Otsus Kab/Kota);
 3. Laporan Bulanan Periode tanggal 1 sampai dengan 27 Desember 2018 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah, Kabupaten Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018 PT. Nuansa Galaxy);
 4. Laporan Akhir Buku - 1 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah, Kabupaten Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018 PT. Nuansa Galaxy);
 5. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Putra Pulo;
 6. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Puga Redjaya Kontruksi;
 7. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Mina Jaya;
 8. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Jambo Muda Kreatif;
 9. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Benteng Kuala Tuha;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Dokumen Lelang PT. Citra Gunung Emas;
11. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Putra Cot Bayu Jaya;
12. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Khasma Alam Makmur;
13. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Arka Gemilang Persada;
14. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Yose Engineering;
15. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Vitra Reului Sabena;
16. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Karyatama Trading Co;
17. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Polygon;
18. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Jaya Tamita;
19. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Dharma;
20. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Mideun Jaya;
21. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Buana Aceh Sentosa;
22. Fotokopi Dokumen Lelang CV. Tri Jaya Family;
23. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Pilar Jaya, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Nomor Kontrak 37-AC/UPTD-1/PUPR/APBA/2018 tanggal 28 September 2018;
24. Fotokopi Analisa Struktur Girder Bridge Type C-36 PT. Yambala Indonesia;
25. Fotokopi Buku Petunjuk/Manual Book Jembatan Girder C – 36 Sungai Keude Gigieng, Kabupaten Pidie – Aceh PT. Yambala Indonesia;
26. Fotokopi Mutual Chek Awal (MC 0) CV. Tachi Mita Pembangunan Jembatan Keude Gigieng Kecamatan Simpang Tiga (Tahap I) – (Otsus 2017) Nomor kontrak 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tanggal 12 Juni 2017;
27. Fotokopi Mutual Chek Akhir (Final Quantiti) CV. Tachi Mita Pembangunan Jembatan Keude Gigieng Kecamatan Simpang Tiga (Tahap I) – (Otsus 2017) Nomor kontrak 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tanggal 12 Juni 2017;
28. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) CV. Tachi Mita Kegiatan Pembangunan Jembatan Keude Gigieng Kecamatan Simpang Tiga (Otsus 2017) Nomor 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tanggal 12 Juni

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan Nilai Kontrak Rp1.464.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);

29. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) PT. Aceh Broders Sejati paket pekerjaan kontruksi Pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Kecamatan Simpang Tiga (Doka 2019) Nomor 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM- PUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
30. Fotokopi petunjuk teknis kegiatan (POK) UPTD Wilayah I UPTD Wilayah I Dinas PUPR Aceh;
31. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie TA. 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pidie;
32. Fotokopi Lembar Pemeriksaan Dokumen PPP-SKPA Dinas PUPR Aceh Pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
33. Fotokopi Kontrak Addendum I Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Sakti Kecamatan Tiro Trusep, Kabupaten Pidie Nomor 37-AC/UPTD-I/PUPR/APBA/2018 tanggal 15 Oktober 2018 CV. Pilar Jaya;
34. Fotokopi Kontrak Addendum II (Final) Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Nomor 37.2-AC/UPTD- I/PUPR/APBA/2018 tanggal 13 Desember 2018;
35. Fotokopi Rekap Kemajuan Fisik Periode 1 Oktober – 31 Oktober 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
36. Fotokopi Rekap Kemajuan Fisik Periode 1 November – 30 November 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
37. Fotokopi Rekap Kemajuan Fisik Periode 1 Desember – 18 Desember Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
38. Fotokopi sertifikasi bulanan bulan ke-1 tanggal 25 Oktober 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
39. Fotokopi Sertifikasi Bulanan bulan ke-2 (kedua) tanggal 25 November 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
 40. Fotokopi Sertifikasi Bulanan bulan ke-3 (ketiga) tanggal 13 Desember 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
 41. Fotokopi Laporan Bulanan PT. Nuasa Galaxy periode tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2018;
 42. Fotokopi Laporan Bulanan PT. Nuasa Galaxy periode tanggal 1 sampai dengan 18 Desember 2018;
 43. Fotokopi *Mutual Chek Final* (MC 0) CV. Pilar Jaya Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Nomor kontrak 37-AC/UPTD-1/PUPR/APBA/2018 tanggal 29 September 2018;
 44. Fotokopi *Mutual Chek Final* (MC 100) CV. Pilar Jaya Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Nomor kontrak 37-AC/UPTD-1/PUPR/APBA/2018 tanggal 28 September 2018;
 45. Fotokopi Naskah Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Otsus Kab/Kota) terlambat;
 46. Fotokopi Dokumen rapat Pembuktian *Show Cause Meeting* (SCM);
 47. Fotokopi Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor 06/BA.HP/PPTK-III/UPTD- I/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 CV. Pilar Jaya;
 48. Fotokopi Foto Dokumentasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Otsus/Kota) CV. Pilar Jaya;
 49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Administrasi Pekerjaan Nomor 24/PAN-PPHP/PPTK-3/UPTD-I/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 50. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Paket Pekerjaan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Otsus Kab/Kota) Nomor 630/2734.A/BA.STP/PPTK-III/UPTD-I/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;

51. Fotokopi Lembar kendali proses penyelesaian tagihan SPP-SPM TA 2018 kegiatan lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie perusahaan CV. Pilar Jaya pembayaran uang muka 30 %;
52. Fotokopi Lembar kendali proses penyelesaian tagihan SPP-SPM TA 2018 kegiatan lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie perusahaan CV. Pilar Jaya pembayaran lunas 100 %;
53. Fotokopi Dokumen Pencairan uang muka kerja 30 % sebesar tanggal 8 Oktober 2018;
54. Fotokopi Dokumen Pencairan lunas 100 % sebesar tanggal 29 Desember 2018;
55. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan PT. Nuasa Galaxy Nomor 24-AC/KTR/PW-JLJB/PUPR/KAB- OTSUS/2018 tanggal 5 Juli 2018;
56. Fotokopi Addendum Kontrak Kesatu PT. Nuasa Galaxy Nomor 24-AC/KTR-ADD.FINAL/PW-JLJB/PUPR/KAB-OTSUS/2018 tanggal 27 Juli 2018;
57. Fotokopi Addendum Kontrak Final PT. Nuasa Galaxy Nomor 24-AC/KTR-ADD.FINAL/PW-JLJB/PUPR/KAB-OTSUS/2018 tanggal 27 Desember 2018;
58. Laporan Bulanan Periode tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2018 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah, Kabupaten Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018 PT. Nuansa Galaxy;
59. Laporan Bulanan Periode tanggal 1 sampai dengan 30 Nopember 2018 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah, Kabupaten Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018 PT. Nuansa Galaxy;
60. Laporan Triwulan 02 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah, Kabupaten Pidie (DOKA) (PW-JLJB/24/2018 PT. Nuansa Galaxy;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Usulan Rencana Program Pembangunan tahun 2018 sumber dana DOKA dan TDBH Migas Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2017;
62. Fotokopi Addendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Keude Gigieng Kecamatan Simpang Tiga (Tahap I) – (Otsus 2017) CV. Tachi Mita Nomor 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tanggal 31 Oktober 2017;
63. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2017 Nomor 630/2992/BA-PHO/OTSUS-PUPR/2017 tanggal 28 Nopember 2017 CV. Tachi Mita;
64. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Dinas PUPR, Kabupaten Pidie kepada PT. Aceh Brodher Sejati;
65. Fotokopi Surat Perjanjian Paket Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor 602.2/821/SP/APBK/PUPR/2019 tanggal 27 Mei 2019 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kegiatan Dana Otsus 2019 CV. Zarindo Structure;
66. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng, Kabupaten Pidie oleh Laboratorium Forensik Struktur Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala November 2019;
67. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) TA. 2018;
68. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) CV. Pilar Jaya Nomor 602/1004/UPTD/PUPR/2018 tanggal 28 September 2018;
69. Fotokopi Surat KPA Nomor 602/1003/UPTD-1/PUPR/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penyerahan Lapangan Pekerjaan kepada CV. Pilar Jaya;
70. Fotokopi foto Progres Pekerjaan CV. Pilar Jaya tanggal 30 November 2018;
71. Fotokopi Surat PT. Nuansa Galaxy Kepada CV. Pilar Jaya Nomor 042/PT- NG/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Teguran;
72. Fotokopi Surat PT. Nuansa Galaxy Kepada CV. Pilar Jaya Nomor 045/PT.NG/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal Instruksi;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 00811/SPP-BL/1.03.01.U1/2018 tanggal 27 Desember 2018;
74. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Aset dari Kadis PUPR Aceh kepada Kadis PUPR Kabupaten Pidie Nomor 032/664/PUPR/2018 tanggal 31 Desember 2018;
75. Fotokopi Kontrak Proyek Pembangunan Jembatan Girder C.36 M Nomor 016/X/VI-PJ/CPJBT/C-30/18/ antara CV. Pilar Jaya dengan PT. Yambala Indonesia;
76. Fotokopi Addendum Kontrak Proyek Pembangunan Jembatan Girder C.36 M Nomor 016/X/VI-PJ/CPJBT/C-30/18/Add antara CV. Pilar Jaya dengan PT. Yambala Indonesia;
77. Fotokopi Surat Jalan tertanggal 27 Desember 2018 dari PT Yambala Indonesia;
78. Fotokopi Surat PT. Yambala Indonesia Kepada Kadis PUPR Aceh Nomor 043/YI/CN-YI/IV/2020 tanggal 20 Agustus 2018 perihal keterangan telah menggunakan mesin Computer Numerical Control (CNC);
79. Fotokopi Surat PT. Yambala Indonesia Kepada Kadis PUPR Aceh Nomor 0046/Y-PJI/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang;
80. Fotokopi Surat PT Yambala Indonesia Kepada Kadis PUPR Aceh Nomor 0046/Y-PJI/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Surat keterangan mengeluarkan jaminan bebas cacat mutu;
81. Fotokopi Analisa Struktur Jembatan Komposit PT. Yambala;
82. Fotokopi Certificate of Hot Dip Galvanizing PT. Citra Galvanizing Indonesia Nomor 0118/CGI/CHDG/QAC/03/2018 tanggal 28 Desember 2018;
83. Fotokopi Print Gmail antara Dede Rahman PT. Yambala (dederahman19@gmail.com) dengan Reza Andika (rezaandika1992@gmail.com) staff Saifuddin (CV. Pilar Jaya) dan Pilar abadi Abadi (pilar_abadi2012@yahoo.com);

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi Material List Jembatan Girder Span 30M PT. Yambala Indonesia;
85. Fotokopi Gambar persetujuan rangka jembatan yang dikoreksi oleh Saksi Reza Andika;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan PT. Waagner biro Nomor 08-2791/SD- 01/JFG/09/2018 tanggal 10 September 2018 kepada CV. Jambo Foundation Group;
87. Fotokopi Tanda Penyetoran Denda keterlambatan;
88. Fotokopi Berita Acara hasil rapat koordinasi;
89. Fotokopi daftar hadir rapat koordinasi teknis pembangunan jembatan gigieng Tahap II (2019);
90. Fotokopi sertifikat keahlian an. Ramli Mahmud;
91. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/002/2018 tanggal 4 Mei 2018 Mengangkat Ir. Fajri, MT sebagai Kadis PUPR Aceh;
92. Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/138/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh TA 2018 An. Ir. Bakauddin, M.Si;
93. Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1081/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/138/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. Johnneri Ferdian, MT sebagai Kepala UPTD Pelayanan Jalan dan jembatan Wilayah I;
94. Fotokopi keputusan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 8/KPTS/PUPR/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Plt. Kepala UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wil. I Dinas PUPR Aceh atas nama Ir. Bakauddin, M.Si;
95. Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wil. I Dinas PUPR Aceh

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh TA 2018 (atas nama Kurniawan, S.T., M.Si. sebagai PPTK-3 UPTD I wilayah, Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya);

96. Fotokopi Keputusan Kadis PUPR Aceh Nomor 31/KPTS/PUPR/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) (PHO/FHO) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh TA 2018;
97. Fotokopi Site Instruksion Konsultan Supervisi kepada Direktur CV. Aceh Brothers Sejati Nomor 25/ZSAMPAL DENGANOKA/VIII/2019;
98. Fotokopi Surat Nomor 900/890 tanggal 17 Juli 2020 perihal Permintaan Peyetoran Hasil Temuan BPK kepada CV. Aceh Brodher Sejati pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Kecamatan Simpang Tiga (Doka 2019) Kontrak Nomor 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
99. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor PEG.800/216 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab Pidie atas nama Ir. Samsul Bahri, M.Si.;
100. Surat Penugasan Pokja Konstruksi – CXII Nomor 027/SP/182/PBJ/2018 tanggal 1 September 2018;
101. Potocopy daftar bahan-bahan Jembatan Gigieng yang di serahkan ke PUPR tingkat II Pidie tanggal 4 Februari 2019;
102. Fotokopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Ir. Johnneri Ferdian MT Nomor 630/14/UPTD- I/PUPR/2019 tanggal 21 Januari 2021 perihal Penyampaian Tanggapan (Jawaban) dan Komitmen Tindak Lanjut Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP);
103. RUP Lanjutan Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng Kecamatan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Otsus, Kabupaten Kota) tanggal perbarui paket 28-03-2018 Kode RUP 17592885;

104. Garansi Bank;
105. Fotokopi Shop Drawing CV. Pilar Jaya Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Nomor Kontrak 37- AC/UPTD-1/PUPR/APBA/2018 tanggal 28 September 2018;
106. Fotokopi As Built Drawing CV. Pilar Jaya Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie Nomor Kontrak 37-AC/UPTD-1/PUPR/APBA/2018 tanggal 28 September 2018;
107. Fotokopi Shop Drawing CV. Tachi Mita Pekerjaan Pembangunan Jembatan Keude Gigieng Kecamatan Simpang Tiga (Tahap I) Nomor Kontrak 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tanggal 12 Juni 2017;
108. Fotokopi As Built Drawing CV. Tachi Mita Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Jembatan Keude Gigieng Kecamatan Simpang Tiga (Tahap I) Nomor Kontrak 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tanggal 12 Juni 2017;
109. Fotokopi Surat Kadis PUPR Aceh Nomor 906/474/PUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Aceh Sumber Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status 30 September 2018;
110. Fotokopi Surat Kadis PUPR Aceh Nomor 906/551/PUPR/2018 tanggal 7 November 2018 perihal Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Aceh Sumber Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status 30 Oktober 2018;
111. Fotokopi Surat Kadis PUPR Aceh Nomor 906/623/PUPR/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Aceh Sumber Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status 30 Nopember 2018;
112. Fotokopi Surat Kadis PUPR Aceh Nomor 906/200 tanggal 21 Februari 2018 perihal Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPR Aceh Sumber Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH
MIGAS TA 2018 Status : 31 Desember 2018;

113. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 824.4/20/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 SK Pindah Saksi MUHAMMAD NAZAR, S.T., M.T.;
114. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Aceh Nomor KU.950/407/PUPR/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Aceh tahun 2018;
115. Surat Gubernur Aceh Nomor:108 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
116. Surat Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis daerah jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh;
117. *Print out* Rekening Koran atas nama CV. Pilar Jaya Nomor rekening 610 01.06.008895-3 pada PT Bank Aceh Syariah;
Menyatakan barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 117 (seratus tujuh belas) terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Saifuddin, S.E. bin Djuned;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.663.908.154,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 117, tetap terlampir dalam berkas perkara;
Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 29 September 2022;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 35/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT.BNA tanggal 28 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 3 November 2022, Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED tetap ditahan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 30 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan sangat terburu-buru, sehingga putusan *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu pertimbangan hukum *judex facti* tidak konsisten terhadap semua Terdakwa dan putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan secara lengkap tentang fakta-fakta yang terungkap di muka sidang terhadap semua unsur tindak pidana pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga banyak pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi pertanggung jawaban dibebankan kepada Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan. Maka dengan demikian seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Pilar Jaya dan Pelaksana Pekerjaan, bersama-sama dengan KURNIAWAN, S.T., M.Si. selaku PPTK UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh Tahun Anggaran 2018, Ir. FAJRI,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., selaku Pengguna Anggaran (PA), Ir. JOHNNERI FERDIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta RAMLI MAHMUD, S.T. selaku Site Manager PT. Nuansa Galaxi sebagai Konsultan Pengawas, dalam pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap II Jembatan Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga - Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp1.887.037.195,55 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh lima sen) sesuai Kontrak Pekerjaan Nomor 37-AC/UPTD/PUPR/2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Perintah Kerja Nomor 602/1004/UPTD/PUPR/2018 tanggal 28 September 2018, dengan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan adalah mobilisasi peralatan, pembuatan jembatan sementara, timbunan biasa, timbunan pilihan, pengadaan dan pengangkutan struktur jembatan Rangka Baja serta pemasangan struktur jembatan. Lamanya pekerjaan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

- Bahwa namun dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama-sama dengan KURNIAWAN, S.T., M.Si., Ir. FAJRI, M.T., Ir. JOHNNERI FERDIAN, dan RAMLI MAHMUD, S.T., ternyata tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap II jembatan Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga dimaksud, yakni semua kelengkapan dokumen pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan pelunasan pembayaran 100% (seratus persen), dipersiapkan dan ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan KURNIAWAN, S.T., M.Si., Ir. JOHNNERI FERDIAN selaku KPA, Ir. FAJRI, M.T. dan RAMLI MAHMUD, S.T., namun setelah Terdakwa menerima uang muka tetapi tidak digunakannya untuk pembelian rangka baja atau untuk memulai pekerjaan awal;
- Bahkan dalam proses pelunasan pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) yang diterima Terdakwa, Terdakwa bersama KURNIAWAN, S.T., M.Si., Ir. JOHNNERI FERDIAN, Ir. FAJRI, M.T. dan RAMLI MAHMUD, S.T. tetap memproses dokumen pelunasan pembayaran, menandatangani

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan membayarkan 100% (seratus persen) biaya pekerjaan kepada Terdakwa, padahal mereka mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan pekerjaan fisik lanjutan pembangunan Tahap II jembatan Gigieng, sama sekali tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Laporan Rekap Kemajuan Fisik Pekerjaan, Laporan Bulanan Pengawasan, Mutual Cek Final, Berita Acara Hasil Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Tahap II, Pemeriksaan Visual, Pemeriksaan Teknis dan Pemeriksaan Administrasi dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KURNIAWAN, S.T., M.Si., Ir. FAJRI, M.T., Ir. JOHNNERI FERDIAN, SAIFUDDIN, S.E. dan RAMLI MAHMUD, S.T. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.663.908.154,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR- 2737/PW01/5/2021 tanggal 6 Desember 2021. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp1.663.908.154,00 (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAIFUDDIN, S.E. bin DJUNED** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Ansori, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

H. Ansori, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196110101986122001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21